

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PENJABARAN PERUBAHAN

2024

PERGUB SUMUT NO. 35 BD 2024/ NO. 35, 7 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2024, telah ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Bab VI huruf d angka 1 huruff Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2022; Perda No. 5 Tahun 2024.
  - Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sehingga diubah menjadi sebagai berikut : semula sebesar Rp.14.850.587.747.220,00 bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2024 dan di tetapkan 4 Desember 2024.
  - Lampiran : 0 hlm